



BUPATI BINTAN
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi kesalahan dalam membaca Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam pengaturannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);

3.Undang....

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bintan nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN.

Pasal I. . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari:
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk ;
 3. Seksi Pendataan Penduduk;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Kematian;
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari:
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari:
 1. Seksi Kerja Sama;

2.Seksi. . . .

2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
3. Seksi Inovasi Pelayanan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

- b. Ketentuan Bagian Kesebelas Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Dinas Ketahanan Pangan
Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan tipe A terdiri dari:
- a. Kepala dinas;
 - b. Sekretariat Terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari:
 1. Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan;
 2. Seksi Kerawanan Pangan;
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari:
 1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
 2. Seksi Cadangan Pangan;
 - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan terdiri dari:
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Promosi, Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan Lokal;

f. Bidang. . . .

- f. Bidang Keamanan Pangan terdiri dari:
 - 1. Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
 - 2. Seksi Pengawasan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- c. Ketentuan Bagian Kedelapanbelas Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Perpustakaan dan Arsip
Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B terdiri dari terdiri dari :
- a. Kepala dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Tenaga Perpustakaan;
 - 2. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
 - d. Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - 1. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - 2. Seksi Layanan, Otomasi, dan Kerjasama Perpustakaan
 - e. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan ;
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;

2.Seksi. . . .

- 2. Seksi Pengelolaan Arsip;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagaimana tercantum pada Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- d. Ketentuan Bagian Kesembilanbelas Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C terdiri dari :
- a. Kepala dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perumahan;
 - 1. Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan;
 - 2. Seksi Sertifikasi Perumahan ;
 - d. Bidang Permukiman;
 - 1. Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. Seksi Prasana Sarana dan Utilitas Permukiman;
 - 3. Seksi Sanitasi Permukiman
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 JANUARI 2017

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 JANUARI 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR



**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

Nurhayati
 NURHAYATI
 NIP.19750417 200003 2 006

BUPATI BINTAN
 ttd
 APRI SUJADI

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KETAHANAN PANGAN**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


Nurhayati
 NURHAYATI
 NIP.19750417 200003 2 006


BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI


**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 NURHAYATI
 NIP.19750417 200003 2 006

BUPATI BINTAN
 ttd
 APRI SUJADI

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

Nurhayati
 NURHAYATI
 NIP.19750417 200003 2 006

BUPATI BINTAN
 ttd
 APRI SUJADI